



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama	:	IMUS Bin PAMA (Alm).
2. Tempat lahir	:	Kintap.
3. Umur/tgl.lahir	:	19 Maret 1979.
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki.
5. Kebangsaan	:	Indonesia.
6. Tempat tinggal	:	Desa Kintapura Rt.07 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama	:	Islam.
8. Pekerjaan	:	Buruh.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014** ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014** ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Hj.SUNAARTI,SH Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.1 / Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 6 Agustus 2014 nomor 163/Pis.Sus/2014/PN.Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 163/Pid.Sus/2014/ PN.Pli tanggal 23 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 163/Pid.Sus/2014/ PN.Pli tanggal 23 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMUS Bin (Alm) PAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMUS Bin (Alm) PAMA, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang dibungkus dengan plastic klip, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 buah Handphone merk Nlackberry typeonyx warna putih;
- 1 buah Handphone merk Nokia type X2 warna biru metalik dan
- Uang tunai Rp.1.950.000,

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IMUS BIN (ALM) PAMA** pada hari Jumat tanggal 16 mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. A. Yani RT.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.



Negeri Pelahhari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari tersebut diatas, dalam rangka digelaranya Operasi Khusus Kepolisian dengan sandi "operasi cantik" yang di adakan Polsek Jorong, saksi KHOIRUL dan saksi SIGIT menangkap terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Jl. A. Yani RT.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya telah di jadikan Target Operasi (TO), yang pada saat di tangkap sedang duduk santai di sebuah warung sambil menonton permainan bilyard. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Polisi menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah Handphone Merk Blackberry type onyx warna putih untuk dijual kepada orang lain. Selain barang bukti tersebut Polisi juga menemukan Handphone Nokia type X2 warna biru metalik dan uang tunai Rp 1.950.000 yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. INUR sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal 13 Mei 2014, yang kemudian oleh terdakwa tidak langsung menjualnya tetapi oleh terdakwa, 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi dan kemudian dijadikan menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu. Dan kemudian dari total 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sdr. DAYAT warga Rangkan Kec. Kintap di bidakan Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kepada 4 (empat) orang pembeli yang di jual dengan harga Rp 300.000/paket. Dan dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 25.000/paket.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IMUS BIN (ALM) PAMA** pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. A. Yani RT.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari tersebut diatas, dalam rangka digelaranya Operasi Khusus Kepolisian dengan sandi "operasi cantik" yang di adakan Polsek Jorong, saksi KHOIRUL dan saksi SIGIT menangkap terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Jl. A. Yani RT.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya telah di jadikan Target Operasi (TO), yang pada saat di tangkap sedang duduk santai di sebuah warung sambil menonton permainan bilyard. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Polisi menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah Handphone Merk Blackberry type onyx warna putih untuk dijual kepada orang lain. Selain barang bukti tersebut Polisi juga menemukan Handphone Nokia type X2 warna biru metalik dan uang tunai Rp 1.950.000 yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. INUR sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal 13 Mei 2014, yang kemudian oleh terdakwa tidak langsung menjualnya tetapi oleh terdakwa, 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi dan kemudian dijadikan menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu. Dan kemudian dari total 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.



(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sdr. DAYAT warga Rangkan Kec. Kintap di bidakan Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada 4 (empat) orang pembeli yang di jual dengan harga Rp 300.000/paket. Dan dari hasil penjualan paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 25.000/paket.

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.14.0196 tanggal 21 Mei 2014 bahwa identifikasi Metamfetamina=positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIGIT JATMIKO Bin SUGIANTO (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah warung yang beralamat jalan A.Yani Rt.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi bersama anggota Polisi lainnya yaitu Sdr KHOIRUL sedang melaksanakan operasi khusus kepolisian dengan Oprasi Antik yang sasarannya para penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) Kepolisian karena dari informasi masyarakat Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan saksi telah ditemukan dari tangan terdakwa berupa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.92 gram yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Handphone merk Blackberry Type onyx warna putih yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa menerima paket shabu dari Sdr INUR sebanyak 8 (delapan) Paket kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut dijadikan oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara setiap paket Terdakwa kurang masing-masing sedikit sehingga bertambah 2 (dua) paket;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 mengkonsumsi shabu bersama Sdr DAYAT sebanyak 1 (satu) paket kemudian kemudian pada tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa menjual 5 (lima) paket kepada 4 (empat) orang pembeli ;
- Bahwa Terdakwa tiap paketnya di jual dengan harga Rp 300.000/paket. Dan dari hasil penjualan paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 25.000/paket dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dari 8 (delapan) paket menjadi 10 (sepuluh) paket setelah Terdakwa kurangi tiap kaetnya ;
- Bahwa Selain barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.92 gram tersebut Polisi juga menemukan Handphone Nokia type X2 warna biru metalik dan uang tunai Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Nakotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KHOIRUL BUDIYANTO Bin NASRUDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa pada saat melaksanakan operasi khusus kepolisian dengan Operasi Antik saksi bersama SIGIT JATMIKO telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba ;
- Bahwa operasi antik tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah warung yang beralamat jalan A.Yani Rt.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi bersama Sdr SIGIT JATMIKO melaksanakan operasi khusus kepolisian dengan Operasi Antik tersebut dengan sasaran para penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa merupakan target oprasi (TO) Kepolisian karena dari informasi masyarakat Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan saksi telah ditemukan dari tangan terdakwa berupa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.92 gram yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Handphne merk Blackberry Type onyx warna putih yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa menerima paket shabu dari Sdr INUR sebanyak 8 (delapan) Paket kemudian dari 8 (delapan) paket tersebut dijadikan oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara setiap paket Terdakwa kurang masing-masing sedikit sehingga bertambah 2 (dua) paket;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 mengkonsumsi shabu bersama Sdr DAYAT sebanyak 1 (satu) paket kemudian kemudian pada tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa menjual 5 (lima) paket kepada 4 (empat) orang pembeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiap paketnya di jual dengan harga Rp 300.000/paket. Dan dari hasil penjualan paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 25.000/paket dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dari 8 (delapan) paket menjadi 10 (sepuluh) paket setelah Terdakwa kurangi tiap kaetnya ;
- Bahwa Selain barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.92 gram tersebut Polisi juga menemukan Handphone Nokia type X2 warna biru metalik dan uang tunai Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Naktotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. AHMADI Bin ASON (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita saksi diminta untuk menyaksikan saat penggeledahan dan penangkapan pada saat berada di sebuah warung yang beralamat jalan A.Yani Rt.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan dari tangan terdakwa berupa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.92 gram yang disimpan Terdakwa didalam sebuah Handphne merk Blackberry Type onyx warna putih dan uang tunai Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Naktotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) Kepolisian karena dari informasi masyarakat Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita digeledah dan ditangkap oleh Polisi pada saat berada di sebuah warung yang beralamat jalan A.Yani Rt.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang membawa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah Handphone Merk Blackberry type onyx warna putih Selain barang bukti tersebut Polisi juga menemukan Handphone Nokia type X2 warna biru metalik dan uang tunai Rp 1.950.000 yang merupakan hasil dari penjualan Nakotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. INUR sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal 13 Mei 2014, yang kemudian oleh terdakwa tidak langsung menjualnya tetapi oleh terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut dibagi-bagi dan kemudian dijadikan menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa dari total 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sdr. DAYAT warga Rangkan Kec. Kintap di bidakan Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada 4 (empat) orang pembeli yang di jual dengan harga Rp 300.000/paket.

- Bahwa dari hasil penjualan paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 25.000/paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang dibungkus dengan plastic klip;
- 1 buah Handphone merk Nlackberry typeonyx warna putih;
- 1 buah Handphone merk Nokia type X2 warna biru metalik dan
- Uang tunai Rp.1.950.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita tyelah diamankan Polisi pada saat berada di sebuah warung yang beralamat jalan A.Yani Rt.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Polisi menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah Handphone Merk Blackberry type onyx warna putih, Handphone Nokia type X2 warna biru metalik dan uang tunai Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Nakotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. INUR sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal 13 Mei 2014, yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh terdakwa tidak langsung menjualnya tetapi oleh terdakwa, 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi dan kemudian dijadikan menjadi 10 (sepuluh) paket ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kepada 4 (empat) orang pembeli yang di jual dengan harga Rp 300.000/paket;
- Bahwa dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 25.000/paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum yaitu melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa **IMUS Bin PAMA (Alm)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. INUR sebanyak 8 (delapan) paket kemudian oleh terdakwa tidak langsung menjualnya tetapi oleh terdakwa, 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi dan kemudian dijadikan menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu. dan kemudian dari total 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sdr. DAYAT warga Rangkan Kec. Kintap di bidakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Surat Hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.00196 tanggal 21 Mei 2014 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam Ayat (2) penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ;

Ad.3.” Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Jatmiko dan saksi Khoirul Budiarto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Jorong yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa Imus Bin Pama (Alm) sering melakukan transaksi shabu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan. Kemudian pada pada hari Jumat tanggal 16 mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita saksi Sigit Jatmiko dan saksi Khoirul Budiarto ikut serta dalam Operasi Khusus Kepolisian dengan sandi “operasi cantik” yang di adakan Polsek Jorong, saksi KHOIRUL dan saksi SIGIT menangkap terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Jl. A. Yani RT.07 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya telah di jadikan Target Operasi (TO), yang pada saat di tangkap sedang duduk santai di sebuah warung sambil menonton permainan bilyard.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Polisi menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah Handphone Merk Blackberry type onyx warna putih dan juga menemukan Handphone Nokia type X2 warna biru metalik dan uang tunai Rp 1.950.000 yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. INUR sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal 13 Mei 2014, yang kemudian oleh terdakwa tidak langsung menjualnya tetapi oleh terdakwa, 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi dan kemudian dijadikan menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu. Dan kemudian dari total 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sdr. DAYAT warga Rangkan Kec. Kintap di bidakan Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kepada 4 (empat) orang pembeli yang di jual dengan harga Rp 300.000/paket. Dan dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 25.000/paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa **IMUS Bin PAMA (Alm)** telah menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, **IMUS Bin PAMA (Alm)** tidak dapat menunjukkan perolehan bukti perolehan narkotika tersebut secara sah, **IMUS Bin PAMA (Alm)** juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, dan **IMUS Bin PAMA (Alm)** tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMUS Bin PAMA (Alm)** bukanlah orang yang berhak menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip tranparan yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terebut diatas unsur ketiga ini yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang dibungkus dengan plastic klip, 1 buah Handphone merk Nlackberry typeonyx warna putih, 1 buah Handphone merk Nokia type X2 warna biru metalik oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang Uang tunai Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) karena memiliki nilai ekonomes maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMUS Bin PAMA (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram yang dibungkus dengan plastic klip,
- 1 buah Handphone merk Nlackberry typeonyx warna putih;
- 1 buah Handphone merk Nokia type X2 warna biru metalik dan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.950.000,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SENIN tanggal 1 September 2014, oleh kami, **SRI HARSIVI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDHIKA PERDANA,S.H.,M.H** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 3 September 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **NORIPANSYAH,S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **Tb.TAUFIK MUNGgaran,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

ANDHIKA PERDANA,S.H.,M.H.

SRI HARSIVI, S.H.,M.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)